



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 145 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Aset Reform dan Akses Reform maupun dinas-dinas dan *stakeholder* terkait dengan agraria;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 79/SK-LR.07/I/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);

- e. melaksanakan penataan akses;
 - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di Kabupaten Bojonegoro;
 - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Bojonegoro;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria di Kabupaten Bojonegoro kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur;
 - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria bersama aparat penegak hukum di Kabupaten Bojonegoro; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.
- KETIGA** : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam rangka mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik dibantu oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro, dan Komandan Distrik Militer 0813 Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan Januari 2022.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, dan/atau sumber keuangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1.Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2.Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
- 3.Sdr. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
- 4.Sdr. Direktur Jenderal Penataan Agraria,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
- 5.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 6.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 7.Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; dan
- 8.Sdr. Anggota Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bojonegoro yang bersangkutan.
-

**TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1. 2. 3. 4.	Ketua Wakil Ketua Ketua Pelaksana Harian Anggota:	Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; b. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro; c. Komandan Distrik Militer 0813 Bojonegoro; d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; n. Kepala Perencanaan Hutan Wilayah I Bojonegoro; o. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; p. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; q. Akademisi; dan r. Tokoh Masyarakat.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH